

SK 86/87

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA).
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan ..
0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/KEUPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0374/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi II DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk diperlukan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
t.t.d.

SOEJOTO.SH
NIP. 130317258

Disalin sesuai dengan salinya

Yang menyalin

W. RITI SUNDARI



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0867/0/1986

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Angk
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
JAWA TIMUR Pembukapan		1. SMA Negeri 2 Gresik ✓	-	Gresik Kota	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2
		2. SMA Negeri Dryorejo ✓	-	Dryorejo	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2
		3. SMA Negeri G e l l i s ✓	-	Gelis	Kabupaten Pamekasan	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2
		4. SMA Negeri 3 Pasuruan	-	Pasuruan Kota	Kotamadya Pasuruan	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2
		5. SMA Negeri Paiton	-	Paiton	Kabupaten Probolinggo	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2
		6. SMA Negeri Ngimbang	-	Ngimbang	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2
		7. SMA Negeri Asembagus	-	Asembagus	Kabupaten Situbondo	09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2 09.1.2.1038.2